



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

**TERDAKWAI I :**

1. Nama lengkap : YUSRIADI
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 11 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Santrosa RT.001 RW.008 Kelurahanh Argapura, Distrik Jayapura Selatan Kota jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**TERDAKWAI II :**

1. Nama lengkap : Z Aidil SIMAN
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 17 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Holtekamp Distrik Muara Tami Kota jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**TERDAKWAI III :**

1. Nama lengkap : SUTARMAN
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Holtekamp Distrik Muara Tami Kota jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa I YUSRIADI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
- Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

**Terdakwa II ZAIL SIMAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019 ;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
- Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

**Terdakwa III SUTARMAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019 ;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020 ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap,tanggal 28 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap,tanggal 28 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YUSRIADI**, terdakwa II **ZAIDIL SIMAN** dan terdakwa III **SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YUSRIADI**, terdakwa II **ZAIDIL SIMAN** dan terdakwa III **SUTARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dan pidana denda masing-masing **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair masing-masing **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu.
  - 2 (dua) bungkus pladtik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah buah potongan plakban berwarna hitam;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM
- 1 (satu) Unit Hanphone merek Samsung Warna Merah muda
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 085254584523
- 1 (satu) Unit Hanphone merek OPPO Warna Putih
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 085254178781
- 1 (satu) Unit Hanphone merek VIVO Warna ungu jingga
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 081248116721
- 1 (satu) Unit Hanphone merek OPPO Warna merah
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 081344563887

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa I **YUSRIADI**, terdakwa II **ZAIDIL SIMAN**, terdakwa III **SUTARMAN** secara bersama-sama dengan saksi **RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG** dan saksi **ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi bahwa saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ada memiliki atau menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu disekitar Pasar Lama Abepura, kemudian sekitar pukul 02.05 wit saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota melakukan pencarian terhadap saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menemukan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di gang AI- Barakah Pasar lama Abepura, dan saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG diperiksa dan di interogasi, saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengaku menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu di tembok belakang SD Yayasan AI-Barakah. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bersama saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke tembok belakang SD Yayasan AI-Barakah yang saat itu di arahkan oleh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sendiri setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengambil 1 (satu) bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM yang diletakkan dicelah-celah tembok batu angin di SD Yayasan AI-Barakah dan setelah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang terbungkus potongan plakban berwarna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mendapatkan narkotika yang diduga jenis shabu dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 saudara ALDI menelepon saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menanyakan kepada saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG “ada lubangmu kah” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “lubang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apa” dan saudara ALDI menjawabnya “lubang shabu-shabu”, setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menghubungi terdakwa II via Mesengger dengan kata-kata “ada barang kah, ada teman saya tanya” dan terdakwa II membalasnya “bilang tidak ada”, setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon saudara ALDI dan mengatakan “ barang tidak ada”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saudara ALDI messenger terdakwa dengan kata-kata “sudah ada kabar” dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membalasnya “sabar-sabar dulu orangnya lagi kerja mungkin tidak bawa HP”. Kemudian sekitar pukul 12.00 wit saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata “bagaimana sudah ada kabar kah belum” dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata “telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saksi ARMAN. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung menelepon saksi ARMAN dan diangkat lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengatakan kepada saksi ARMAN “abang ini dengan temannya ZAIDIL alias ATO (maksudnya terdakwa II) dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengatakan juga “ZAIDIL alias ATO sudah kasih tahu kah dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG juga mengatakan “ada barang kah bos” dan saksi ARMAN menjawab “sabar kuda lagi kerja”. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung messenger saudara ALDI dengan kata-kata “ko mau berapa” dan saudara ALDI membalasnya “1 gelon (maksudnya 1 gram)”.

- Bahwa selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon kembali nomor yang di berikan oleh terdakwa II yang adalah nomor milik saksi ARMAN dengan mengatakan “1 (satu) gram harganya berapa bos” dan saksi ARMAN menjawab harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “bos tolong kirim nomor rekening kah melalui WA” dan saat itu juga saksi ARMAN mengirim nomor WA nya dengan nomor 081342482628 lalu saksi ARMAN mengirim nomor rekening dan sekitar pukul 19.00 wit teman saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG yaitu saudara ALDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud dan setengah jam kemudian saksi ARMAN mengirimkan Peta (lokasi mengambil Narkotika jenis shabu)

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mempelajarinya tetapi saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG tidak mengetahui tempatnya dimana lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG WA saksi ARMAN dengan kalimat “itu Santarosa tempatnya di mana saya tidak tahu” dan saksi ARMAN membalasnya “di Argapura” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “itu jauh sekali bos” dan saksi ARMAN menjawabnya “maaf kuda saya masih lihat Chat saya, masih di jalan baru”, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG pergi ke Argapura dan sesampainya di Argapura kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon saksi ARMAN dan saksi ARMAN mengatakan “Argapura sebelah mana” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “saya sudah di pelabuhan” lalu saksi ARMAN mengatakan “jauh sekali,... balik nanti di pertigaan ada taman-taman naik keatas kalau dari Hamadi sebelah kiri” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “saya di gapura” kemudian saksi ARMAN membalasnya “iya barang saya taruh dekat situ nanti lurus saja terus nanti dapat lampu jalan ada travo”, karena saat itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG tidak tahu apa itu travo kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bertanya kepada ibu-ibu yang ada disekitar tempat tersebut dan ibu-ibu itu bilang (sambil menunjuk) “itu travo”, kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menuju travo dan mencari barang tersebut yang di simpan di bawah batu tepatnya ditiang listrik selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisikan narkoba yang diduga jenis shabu yang di bungkus dengan plakban warna hitam. Setelah mengambil narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membawa pulang ke kos-kosan milik kakak saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan sesampai di kos-kosan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung menelpon saudara ALDI dan saudra ALDI mengatakan “cungkilkan saya 4 (empat) sendok” kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mencungkilnya dan di jadikan 2 (dua) tempat. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali menelepon saudara ALDI dan mengatakan “sudah saya cungkil” dan saudara ALDI menjawab “tunggu sudah sedikit lagi teman saya datang ambil barangnya” dan saat itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menggunakan narkoba yang diduga shabu tersebut sebanyak 1 (satu) batu / butir. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon lagi saudara ALDI dengan mengatakan “kapan temanmu ambil barang ini saya tidak mau pegang lama-lama saya takut” lalu saudara ALDI menjawabnya “nanti ganti bungkus rokok sampoerna dengan rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM”. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut di celah-celah tembok batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMAN pergi berjualan dan sekitar pukul 02.02 wit saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sedang bermain HP dikosan-kosan kemudian ada anggota polisi langsung mendorong pintu lalu masuk kedalam kos dan sambil mengatakan kepada saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG “dimana barang bukti” dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “barang apa ini” dan saat itu juga anggota polisi menyuruh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG berdiri dan buka celana lalu anggota polisi memeriksa seluruh kamar saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saat itu anggota polisi mengatakan “dimana barang mu kalau saya dapat nanti ko dapat pukul” dan anggota mengatakan “kasih tahu sudah nanti kita bantu atur damai”. Tidak lama kemudian pak RT yaitu saudara MUHAMAD ANZAR datang dan langsung menyuruh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG untuk menunjukan tempat dimana saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan rokok gudang garam warna merah kuning yang disimpan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di cela-cela batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membuka bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada anggota polisi.

- Bahwa narkoba yang diduga jenis shabu yang diambil saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ditiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa I atas perintah dari saksi ARMAN dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa I sedang dibengkel Tong Eng Santarosa Distrik Jayapura Selatan, terdakwa I ditelepon oleh saksi ARMAN untuk mengambil narkoba yang diduga jenis shabu, tetapi terdakwa I menyampaikan kepada saksi ARMAN bahwa terdakwa I tidak memiliki

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kemudian saksi ARMAN mengatakan “nanti akan ada omnya yang antar dan janji untuk ketemu dimana”. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wit saksi ARMAN menelepon terdakwa I lagi dan lalu menyambungkan kepada terdakwa III lalu mengobrol bertiga antara terdakwa I, saksi ARMAN dan terdakwa III setelah itu terdakwa I janji dengan terdakwa III untuk mengambil barang (shabu) milik saksi ARMAN di jalan Baru pasar Youtefa Distrik Abepura. Selanjutnya terdakwa I menuju jalan Baru pasar Youtefa tepatnya dekat Somel kayu menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 10.00 wit terdakwa I bertemu dengan terdakwa III lalu terdakwa III memberikan 1 (satu) buah paketan diplakban hitam berisi narkoba yang diduga jenis shabu secara langsung kepada terdakwa I. Setelah terdakwa I menerima 1 (satu) buah paketan diplakban hitam tersebut dari terdakwa III kemudian terdakwa I langsung pulang ke rumah dan disimpan di dalam lemari dan sekitar pukul 20.00 wit terdakwa I ditelepon oleh saksi ARMAN untuk menyuruh terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah paketan diplakban hitam tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik kecil kedalam bungkus rokok dan terserah akan disimpan dimana oleh terdakwa I kemudian terdakwa I membuka paketan diplakban warna hitam yang terdakwa I terima dari terdakwa III dan didalam bungkus tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang sudah diplakban warna hitam selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah diplakban warna hitam tersebut lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa I meletakkan atau menyimpan di pantai Hamadi setelah itu terdakwa I menelepon saksi ARMAN untuk memberitahukan letak penyimpanannya, sedangkan untuk paket-paket kecil yang lainnya dengan cara yang sama terdakwa I lakukan namun diletakkan dimana terdakwa I sudah tidak ingat lagi, lalu pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa I ditelepon oleh saksi ARMAN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tetapi terdakwa I mengatakan “sebentar baru saya lempar karena saya sedang capek”, dan sekitar pukul 21.00 wit terdakwa I menyimpan dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang diplakban hitam didalam bungkus rokok sampoerna di tiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura kemudian terdakwa I menelepon saksi ARMAN dan mengatakan “saya sudah letakkan di dalam bungkus rokok sampoerna di tiang listrik pertigaan belakang gudang dolog”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wit terdakwa I menaruh 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu di plakban hitam yang terakhir dan terdakwa I sempat mengambil sedikit shabu tersebut untuk dicoba lalu sisanya disimpan dalam bungkus rokok tetapi terdakwa I lupa bungkus rokok apa yang jelas berwarna hitam ditiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa juga dan kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi ARMAN melalui SMS bahwa barang sudah disimpan di tempat tadi malam. Kemudian sekitar pukul 19.00 wit terdakwa I di hubungi terdakwa III untuk dicarikan shabu namun sekitar pukul 21.00 wit tiba-tiba petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa I.

- Bahwa terdakwa III mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa III menerima teh gelas yang berisi narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II di kampung harapan Kabupaten Jayapura, selanjutnya terdakwa III mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari teh gelas dan mengplakbannya dengan plakban warna hitam namun tidak mengurangi ataupun menambah jumlah narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya pada pukul 10.30 wit terdakwa III membawa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ke jalan baru pasar youtefa tepatnya dekat somel kayu distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya terdakwa III menyerahkan dan memberikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari saksi ARMAN dengan cara pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa II ditelepon oleh saksi ARMAN dengan nomor telepon yaitu 081342842638 dimana pada saat itu saksi ARMAN menelepon terdakwa II untuk meminta tolong mengambil barang di jembatan darurat Doyo lama berupa teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu dan saat itu terdakwa II berpikir hanya untuk sebentar memegang barang tersebut tetapi ternyata barang tersebut tidak diambil-ambil sehingga terdakwa II merasa ketakutan selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa II bertemu dengan terdakwa III di kampung harapan Kabupaten Jayapura kemudian terdakwa II menitipkan dan menyerahkan teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa III, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menghubungi terdakwa II lewat Mesengger dengan kata-kata “ada barang kah, ada teman saya tanya” dan terdakwa II membalasnya “bilang

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada", dan pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata "bagaimana sudah ada kabar kah belum" dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata "telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saksi ARMAN.

- Bahwa dari hasil 1 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 297 / 11648 / 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WISNU NUGROHO SASONGGKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-PM.01.03.9.1201.10.19.9666 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H.G KAKERISSA, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPel POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN".

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa I **YUSRIADI**, terdakwa II **ZAIDIL SIMAN**, terdakwa III **SUTARMAN** secara bersama-sama dengan saksi **RAHMATTULLAH** alias **RAHMAT** alias **AMANG** dan saksi **ARMAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



***perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",***

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi bahwa saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ada memiliki atau menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu disekitar Pasar Lama Abepura, kemudian sekitar pukul 02.05 wit saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota melakukan pencarian terhadap saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menemukan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di gang AI- Barakah Pasar lama Abepura, dan saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG diperiksa dan di interogasi, saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengaku menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu di tembok belakang SD Yayasan AI-Barakah. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bersama saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke tembok belakang SD Yayasan AI-Barakah yang saat itu di arahkan oleh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sendiri setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengambil 1 (satu) bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM yang diletakkan dicelah-celah tembok batu angin di SD Yayasan AI-Barakah dan setelah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang terbungkus potongan plakban berwarna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mendapatkan narkotika yang diduga jenis shabu dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 saudara ALDI menelepon saksi

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menanyakan kepada saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG “ada lubangmu kah” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “lubang apa” dan saudara ALDI menjawabnya “lubang shabu-shabu”, setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menghubungi terdakwa II via Mesengger dengan kata-kata “ada barang kah, ada teman saya tanya” dan terdakwa II membalasnya “bilang tidak ada”, setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon saudara ALDI dan mengatakan “ barang tidak ada”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saudara ALDI messenger terdakwa dengan kata-kata “sudah ada kabar” dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membalasnya “sabar-sabar dulu orangnya lagi kerja mungkin tidak bawa HP”. Kemudian sekitar pukul 12.00 wit saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata “bagaimana sudah ada kabar kah belum” dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata “telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saksi ARMAN. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung menelepon saksi ARMAN dan diangkat lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengatakan kepada saksi ARMAN “abang ini dengan temannya ZAIDIL alias ATO (maksudnya terdakwa II) dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengatakan juga “ZAIDIL alias ATO sudah kasih tahu kah dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG juga mengatakan “ada barang kah bos” dan saksi ARMAN menjawab “sabar kuda lagi kerja”. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung messenger saudara ALDI dengan kata-kata “ko mau berapa” dan saudara ALDI membalasnya “1 gelon (maksudnya 1 gram)”.

- Bahwa selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon kembali nomor yang di berikan oleh terdakwa II yang adalah nomor milik saksi ARMAN dengan mengatakan “1 (satu) gram harganya berapa bos” dan saksi ARMAN menjawab harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “bos tolong kirim nomor rekening kah melalui WA” dan saat itu juga saksi ARMAN mengirim nomor WA nya dengan nomor 081342482628 lalu saksi ARMAN mengirim nomor rekening dan sekitar pukul 19.00 wit teman saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG yaitu

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara ALDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud dan setengah jam kemudian saksi ARMAN mengirimkan Peta (lokasi mengambil Narkotika jenis shabu) lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mempelajarinya tetapi saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG tidak mengetahui tempatnya dimana lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG WA saksi ARMAN dengan kalimat “itu Santarosa tempatnya di mana saya tidak tahu” dan saksi ARMAN membalasnya “di Argapura” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “itu jauh sekali bos” dan saksi ARMAN menjawabnya “maaf kuda saya masih lihat Chat saya, masih di jalan baru”, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG pergi ke Argapura dan sesampainya di Argapura kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon saksi ARMAN dan saksi ARMAN mengatakan “Argapura sebelah mana” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “saya sudah di pelabuhan” lalu saksi ARMAN mengatakan “jauh sekali,... balik nanti di pertigaan ada taman-taman naik keatas kalau dari Hamadi sebelah kiri” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “saya di gapura” kemudian saksi ARMAN membalasnya “iya barang saya taruh dekat situ nanti lurus saja terus nanti dapat lampu jalan ada travo”, karena saat itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG tidak tahu apa itu travo kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bertanya kepada ibu-ibu yang ada disekitar tempat tersebut dan ibu-ibu itu bilang (sambil menunjuk) “itu travo”, kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menuju travo dan mencari barang tersebut yang di simpan di bawah batu tepatnya ditiang listrik selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang di bungkus dengan plakban warna hitam. Setelah mengambil narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membawa pulang ke kos-kosan milik kakak saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan sesampai di kos-kosan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung menelpon saudara ALDI dan saudra ALDI mengatakan “cungkilkan saya 4 (empat) sendok” kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mencungkilnya dan di jadikan 2 (dua) tempat. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon saudara ALDI dan mengatakan “sudah saya cunghil” dan saudara ALDI menjawab “tunggu sudah sedikit lagi teman saya dating ambil barangnya” dan saat itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sempat menggunakan narkoba yang diduga shabu tersebut sebanyak 1 (satu) batu / butir. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon lagi saudara ALDI dengan mengatakan “kapan temanmu ambil barang ini saya tidak mau pegang lama-lama saya takut” lalu saudara ALDI menjawabnya “nanti ganti bungkus rokok sampoerna dengan rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM”. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut di celah-celah tembok batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMAN pergi berjualan dan sekitar pukul 02.02 wit saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sedang bermain HP dikosan-kosan kemudian ada anggota polisi langsung mendorong pintu lalu masuk kedalam kos dan sambil mengatakan kepada saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG “dimana barang bukti” dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “barang apa ini” dan saat itu juga anggota polisi menyuruh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG berdiri dan buka celana lalu anggota polisi memeriksa seluruh kamar saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saat itu anggota polisi mengatakan “dimana barang mu kalau saya dapat nanti ko dapat pukul” dan anggota mengatakan “kasih tahu sudah nanti kita bantu atur damai”. Tidak lama kemudian pak RT yaitu saudara MUHAMAD ANZAR datang dan langsung menyuruh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG untuk menunjukan tempat dimana saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan rokok gudang garam warna merah kuning yang disimpan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di cela-cela batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membuka bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada anggota polisi.

- Bahwa narkoba yang diduga jenis shabu yang diambil saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ditiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa I atas perintah dari saksi ARMAN dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa I sedang dibengkel Tong Eng Santarosa

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Selatan, terdakwa I ditelepon oleh saksi ARMAN untuk mengambil narkoba yang diduga jenis shabu, tetapi terdakwa I menyampaikan kepada saksi ARMAN bahwa terdakwa I tidak memiliki kendaraan kemudian saksi ARMAN mengatakan “nanti akan ada omnya yang antar dan janji untuk ketemu dimana”. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wit saksi ARMAN menelepon terdakwa I lagi dan lalu menyambungkan kepada terdakwa III lalu mengobrol bertiga antara terdakwa I, saksi ARMAN dan terdakwa III setelah itu terdakwa I janji dengan terdakwa III untuk mengambil barang (shabu) milik saksi ARMAN di jalan Baru pasar Youtefa Distrik Abepura. Selanjutnya terdakwa I menuju jalan Baru pasar Youtefa tepatnya dekat Somel kayu menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 10.00 wit terdakwa I bertemu dengan terdakwa III lalu terdakwa III memberikan 1 (satu) buah paketan diplakban hitam berisi narkoba yang diduga jenis shabu secara langsung kepada terdakwa I. Setelah terdakwa I menerima 1 (satu) buah paketan diplakban hitam tersebut dari terdakwa III kemudian terdakwa I langsung pulang ke rumah dan disimpan di dalam lemari dan sekitar pukul 20.00 wit terdakwa I ditelepon oleh saksi ARMAN untuk menyuruh terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah paketan diplakban hitam tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik kecil kedalam bungkus rokok dan terserah akan disimpan dimana oleh terdakwa I kemudian terdakwa I membuka paketan diplakban warna hitam yang terdakwa I terima dari terdakwa III dan didalam bungkus tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang sudah diplakban warna hitam selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah diplakban warna hitam tersebut lalu dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa I meletakkan atau menyimpan di pantai Hamadi setelah itu terdakwa I menelepon saksi ARMAN untuk memberitahukan letak penyimpanannya, sedangkan untuk paket-paket kecil yang lainnya dengan cara yang sama terdakwa I lakukan namun diletakkan dimana terdakwa I sudah tidak ingat lagi, lalu pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa I ditelepon oleh saksi ARMAN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tetapi terdakwa I mengatakan “sebentar baru saya lempar karena saya sedang capek”, dan sekitar pukul 21.00 wit terdakwa I menyimpan dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang diplakban hitam didalam bungkus rokok sampoerna di tiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura kemudian

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menelepon saksi ARMAN dan mengatakan “saya sudah letakkan di dalam bungkus rokok sampoerna di tiang listrik pertigaan belakang gudang dolog”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I menaruh 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu di plakban hitam yang terakhir dan terdakwa I sempat mengambil sedikit shabu tersebut untuk dicoba lalu sisanya disimpan dalam bungkus rokok tetapi terdakwa I lupa bungkus rokok apa yang jelas berwarna hitam di tiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa juga dan kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saksi ARMAN melalui SMS bahwa barang sudah disimpan di tempat tadi malam. Kemudian sekitar pukul 19.00 wit terdakwa I di hubungi terdakwa III untuk dicarikan shabu namun sekitar pukul 21.00 wit tiba-tiba petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa I.

- Bahwa terdakwa III mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa III menerima teh gelas yang berisi narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II di kampung harapan Kabupaten Jayapura, selanjutnya terdakwa III mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari teh gelas dan mengplakbannya dengan plakban warna hitam namun tidak mengurangi ataupun menambah jumlah narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya pada pukul 10.30 wit terdakwa III membawa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ke jalan baru pasar youtefa tepatnya dekat somel kayu distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya terdakwa III menyerahkan dan memberikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari saksi ARMAN dengan cara pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa II ditelepon oleh saksi ARMAN dengan nomor telepon yaitu 081342842638 dimana pada saat itu saksi ARMAN menelepon terdakwa II untuk meminta tolong mengambil barang di jembatan darurat Doyo lama berupa teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu dan saat itu terdakwa II berpikir hanya untuk sebentar memegang barang tersebut tetapi ternyata barang tersebut tidak diambil-ambil sehingga terdakwa II merasa ketakutan selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa II bertemu dengan terdakwa III di kampung harapan Kabupaten Jayapura kemudian terdakwa II menitipkan dan menyerahkan teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa III selanjutnya

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menghubungi terdakwa II lewat Mesengger dengan kata-kata “ada barang kah, ada teman saya tanya” dan terdakwa II membalasnya “bilang tidak ada”, dan pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata “bagaimana sudah ada kabar kah belum” dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata “telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saksi ARMAN.

- Bahwa dari hasil 1 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 297 / 11648 / 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WISNU NUGROHO SASONGGKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-PM.01.03.9.1201.10.19.9666 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H.G KAKERISSA, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah “SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN”.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJONI TANDIOLA, S.H** ,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YUSRIADI, terdakwa II ZAIDIL SIMAN, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi bahwa saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ada memiliki atau menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu disekitar Pasar Lama Abepura,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.05 wit saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota melakukan pencarian terhadap saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menemukan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di gang Al- Barakah Pasar lama Abepura, dan saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG diperiksa dan di interogasi saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengaku menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu di tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bersama saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah yang saat itu di arahkan oleh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sendiri setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengambil 1 (satu) bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM yang diletakkan dicelah-celah tembok batu angin di SD Yayasan Al-Barakah dan setelah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang terbungkus potongan plakban berwarna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa proses Penangkapan terdakwa II awalnya pada hari Jumat

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2019 sekitar 16.20 wit kami mendapat informasi bahwa saksi Zaidil Siman sedang berada di kampung harapan Kabupaten Jayapura dan saat itu terdakwa II sedang tidur kemudian kami masuk ke dalam rumah dan langsung membawa terdakwa II. Kemudian kami menginterogasi terdakwa II dan dia mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah di berikan kepada terdakwa III pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di kampung harapan kabupaten jayapura. Dan terdakwa II mengatakan bahwa dia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa II di Lapas Narkotika Doyo.

- Bahwa proses penangkapan terdakwa III yaitu terdakwa III diamankan oleh Polisi terkait narkotika jenis shabu karena pada hari jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa III menerima 1 (satu) buah teh gelas yang berisi Narkotiks jenis shabu dari terdakwa I dirumahnya di kampung Harapan Sentani. Selanjutnya Narkotika tersebut terdakwa III keluarkan dari teh gelas dan membungkusnya dengan plakban warna hitam dan pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wit terdakwa III memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa I di Jln. Baru pasar Youtefa tepatnya dekat somel kayu .
- Bahwa proses penangkapan terdakwa I yaitu saksi YUSRIADI di amankan oleh polisi terkait narkotika jenis shabu karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pkl. 10.30 Wit terdakwa III memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa I di Jln. Baru pasar Youtefa tepatnya dekat somel kayu.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **NYONGKI A. WALLY** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II Zaidil Siman, terdakwa III SUTARMAN

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi bahwa saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ada memiliki atau menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu disekitar Pasar Lama Abepura,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.05 wit saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota melakukan pencarian terhadap saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menemukan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di gang Al- Barakah Pasar lama Abepura, dan saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG diperiksa dan di interogasi saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengaku menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu di tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bersama saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah yang saat itu di arahkan oleh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sendiri setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengambil 1 (satu) bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM yang diletakkan dicelah-celah tembok batu angin di SD Yayasan Al-Barakah dan setelah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang terbungkus potongan plakban berwarna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa proses Penangkapan terdakwa II awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar 16.20 wit kami mendapat informasi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi Zaidil Siman sedang berada di kampung harapan Kabupaten Jayapura dan saat itu terdakwa II sedang tidur kemudian kami masuk ke dalam rumah dan langsung membawa terdakwa II. Kemudian kami menginterogasi terdakwa II dan dia mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah di berikan kepada terdakwa III pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di kampung harapan kabupaten jayapura. Dan terdakwa II mengatakan bahwa dia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa II di Lapas Narkotika Doyo.

- Bahwa proses penangkapan terdakwa III yaitu terdakwa III diamankan oleh Polisi terkait narkotika jenis shabu karena pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa III menerima 1 (satu) buah teh gelas yang berisi Narkotiks jenis shabu dari terdakwa I dirumahnya di kampung Harapan Sentani. Selanjutnya Narkotika tersebut terdakwa III keluarkan dari teh gelas dan membungkusnya dengan plakban warna hitam dan pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wit terdakwa III memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa I di Jln. Baru pasar Youtefa tepatnya dekat somel kayu.
- Bahwa proses penangkapan terdakwa I yaitu saksi YUSRIADI di amankan oleh polisi terkait narkotika jenis shabu karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pkl. 10.30 Wit terdakwa III memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa I di Jln. Baru pasar Youtefa tepatnya dekat somel kayu.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **ISAK SEMUEL AUPARAY** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II Zaidil Siman, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi bahwa saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ada memiliki atau menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu disekitar Pasar Lama Abepura,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.05 wit saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota melakukan pencarian terhadap saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menemukan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di gang Al- Barakah Pasar lama Abepura, dan saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG diperiksa dan di interogasi saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengaku menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu di tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bersama saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah yang saat itu di arahkan oleh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sendiri setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengambil 1 (satu) bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM yang diletakkan dicelah-celah tembok batu angin di SD Yayasan Al-Barakah dan setelah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang terbungkus potongan plakban berwarna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa proses Penangkapan terdakwa II awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar 16.20 wit kami mendapat informasi bahwa saksi ZAIDIL SIMAN sedang berada di kampung harapan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.





Kabupaten jayapura dan saat itu terdakwa II sedang tidur kemudian kami masuk ke dalam rumah dan langsung membawa terdakwa II. Kemudian kami menginterogasi terdakwa II dan dia mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah di berikan kepada terdakwa III pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di kampung harapan kabupaten jayapura. Dan terdakwa II mengatakan bahwa dia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa II di Lapas Narkotika Doyo.

- Bahwa proses penangkapan terdakwa III yaitu terdakwa III diamankan oleh Polisi terkait narkotika jenis shabu karena pada hari jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa III menerima 1 (satu) buah teh gelas yang berisi Narkotiks jenis shabu dari terdakwa I dirumahnya di kampung Harapan Sentani. Selanjutnya Narkotika tersebut terdakwa III keluarkan dari teh gelas dan membungkusnya dengan plakban warna hitam dan pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wit terdakwa III memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa I di Jln. Baru pasar Youtefa tepatnya dekat somel kayu.
- Bahwa proses penangkapan terdakwa I yaitu saksi YUSRIADI di amankan oleh polisi terkait narkotika jenis shabu karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pkl. 10.30 Wit terdakwa III memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa I di Jln. Baru pasar Youtefa tepatnya dekat somel kayu.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II ZAIDIL SIMAN, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).

*Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 saudara ALDI menelepon saksi dan menanyakan kepada saksi “ada lubangmu kah” lalu saksi menjawab “lubang apa” dan saudara ALDI menjawabnya “lubang shabu-shabu”, setelah itu saksi menghubungi terdakwa II via Mesengger dengan kata-kata “ada barang kah, ada teman saya tanya” dan terdakwa II membalasnya “bilang tidak ada”, setelah itu saksi menelepon saudara ALDI dan mengatakan “barang tidak ada”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saudara ALDI messenger saksi dengan kata-kata “sudah ada kabar” dan saksi membalasnya “sabar-sabar dulu orangnya lagi kerja mungkin tidak bawa HP”. Kemudian sekitar pukul 12.00 wit saksi kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata “bagaimana sudah ada kabar kah belum” dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata “telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saudara ARMAN. Selanjutnya saksi langsung menelepon saudara ARMAN dan diangkat lalu saksi mengatakan kepada saudara ARMAN “abang ini dengan temannya ZAIDIL alias ATO (maksudnya saksi ZAIDIL SIMAN) dan saksi mengatakan juga “ZAIDIL alias ATO sudah kasih tahu kah dan saksi juga mengatakan “ada barang kah bos” dan saudara ARMAN menjawab “sabar kuda lagi kerja”. Selanjutnya saksi langsung messenger saudara ALDI dengan kata-kata “ko mau berapa” dan saudara ALDI membalasnya “1 gelon (maksudnya 1 gram)”.
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon kembali nomor yang di berikan oleh terdakwa II yang adalah nomor milik saudara ARMAN dengan mengatakan “1 (satu) gram harganya berapa bos” dan saudara ARMAN menjawab harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi menjawab “bos tolong kirim nomor rekening kah melalui WA” dan saat itu juga saudara ARMAN mengirim nomor WA nya dengan nomor 081342482628 lalu saudara ARMAN mengirim nomor rekening.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wit teman saksi yaitu saudara ALDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud dan setengah jam kemudian saudara ARMAN mengirimkan Peta (lokasi mengambil

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu) lalu saksi mempelajarinya tetapi saksi tidak mengetahui tempatnya dimana lalu saksi WA saudara ARMAN dengan kalimat “itu Santarosa tempatnya di mana saya tidak tahu” dan saudara ARMAN membalasnya “di Argapura” lalu saksi menjawab “itu jauh sekali bos” dan saudara ARMAN menjawabnya “maaf kuda saya masih lihat Chat saya, masih di jalan baru”, selanjutnya terdakwa pergi ke Argapura dan sesampainya di Argapura kemudian saksi menelepon saudara ARMAN dan saudara ARMAN mengatakan “Argapura sebelah mana” lalu saksi menjawab “saya sudah di pelabuhan” lalu saudara ARMAN mengatakan “jauh sekali,... balik nanti di pertigaan ada taman-taman naik keatas kalau dari Hamadi sebelah kiri” lalu saksi menjawab “saya di gapura” kemudian saudara ARMAN membalasnya “iya barang saya taruh dekat situ nanti lurus saja terus nanti dapat lampu jalan ada travo”, karena saat itu saksi tidak tahu apa itu travo kemudian saksi bertanya kepada ibu-ibu yang ada disekitar tempat tersebut dan ibu-ibu itu bilang (sambil menunjuk) “itu travo”, kemudian saksi menuju travo dan mencari barang tersebut yang di simpan di bawah batu tepatnya ditiang listrik selanjutnya saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang di bungkus dengan plakban warna hitam.

- Bahwa setelah mengambil narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kemudian saksi membawa pulang ke kos-kosan milik kakak saksi dan sesampai di kos-kosan saksi langsung menelepon saudara ALDI dan saudara ALDI mengatakan “cungkikan saya 4 (empat) sendok” kemudian saksi mencungkilnya dan di jadikan 2 (dua) tempat. Setelah itu saksi kembali menelepon saudara ALDI dan mengatakan “sudah saya cungkil” dan saudara ALDI menjawab “tunggu sudah sedikit lagi teman saya datang ambil barangnya” dan saat itu saksi sempat menggunakan narkotika yang diduga shabu tersebut sebanyak 1 (satu) batu / butir. Setelah itu saksi menelepon lagi saudara ALDI dengan mengatakan “kapan temanmu ambil barang ini saya tidak mau pegang lama-lama saya takut” lalu saudara ALDI menjawabnya “nanti ganti bungkus rokok sampoerna dengan rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM”.
- Bahwa setelah itu saksi menyimpan narkotika yang diduga jenis

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



shabu tersebut di celah-celah tembok batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi pergi berjualan dan sekitar pukul 02.02 wit saat saksi sedang bermain HP dikosan-kosan kemudian ada anggota polisi langsung mendorong pintu lalu masuk kedalam kos dan sambil mengatakan kepada saksi “dimana barang bukti” dan saksi menjawab “barang apa ini” dan saat itu juga anggota polisi menyuruh saksi berdiri dan buka celana lalu anggota poisi memeriksa seluruh kamar saksi dan saat itu anggota polisi mengatakan “dimana barang mu kalau saya dapat nanti ko dapat pukul” dan anggota mengatakan “kasih tahu sudah nanti kita bantu atur damai”. Tidak lama kemudian pak RT yaitu saudara MUHAMAD ANZAR datang dan langsung menyuruh saksi untuk menunjukan tempat dimana saksi menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan rokok gudang garam warna merah kuning yang disimpan saksi di cela-cela batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi membuka bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada anggota polisi.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Keterangan Terdakwa I YUSRIADI :**

- Bahwa Terdakwa I telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Oktober 2019 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II ZAIDIL SIMAN, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 Wit di Jl. Santarosa Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Terdakwa I di tangkap atau diamankan oleh petugas Kepolisian karena menerima Narkotika jenis

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dari terdakwa III yang selanjutnya terdakwa I meletakkan narkotika jenis Shabu ditempat yang berbeda-beda sesuai perintah dari saudara ARMAN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wit saat itu terdakwa II sedang di bengkel Tong Eng Santarosa Distrik Jayapura Selatan kemudian terdakwa II ditelpon oleh terdakwa III dan selanjutnya disambung kepada terdakwa III untuk mengobrol bertiga antara terdakwa I, saudara ARMAN dan terdakwa III kemudian terdakwa I janji dengan terdakwa III untuk mengambil barang (Shabu) milik saudara ARMAN di Jl. Baru Pasar Youtefa tepatnya dekat Sawmill Distrik Abepura. Selanjutnya setelah saksi terima Shabu yang diserahkan oleh terdakwa III secara langsung sebanyak 1 (satu) buah paketan yang diplakban warna hitam berisi Shabu dan terdakwa I langsung bawa dan di simpan dirumah dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa I ditelepon oleh saudara ARMAN untuk disuruh menaruh 1 (satu) bungkus plastik kecil Shabu yang terdakwa I simpan menggunakan bungkus rokok terserah terdakwa I simpan dimana. Kemudian terdakwa I membuka paketan diplakban warna hitam yang terdakwa I terima dari terdakwa III dan didalam bungkus tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil Shabu yang sudah diplakban warna hitam. Kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil Shabu yang sudah diplakban warna hitam lalu dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa I simpan di pantai Hamadi setelah itu terdakwa I menelephone saudara ARMAN untuk memberitahukan letak penyimpanannya. Kemudian paket-paket yang lain dengan cara yang sama juga dilakukan cuma terdakwa I lupa kapan dan dimana terdakwa I menaruhnya. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wit terdakwa I ditelpon oleh saudara ARMAN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kecil Shabu tetapi terdakwa I bilang sebentar baru saya lempar karena saya sedang capek. Sekitar jam 21.00 Wit terdakwa I menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu yang diplakban hitam didalam bungkus rokok SAMPOERNA di tiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 Wit terdakwa I menaruh 1 (satu) buah plastik kecil Shabu di plakban hitam terakhir karena terdakwa I mau pergi kerja, akan tetapi terdakwa I sempat ambil sedikit untuk dicoba dan sisanya terdakwa I simpan dalam bungkus rokok tetapi terdakwa I lupa bungkus rokok apa yang jelas berwarna hitam di tiang listrik

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa juga dan kemudian terdakwa I sampaikan kepada saudara ARMAN melalui SMS bahwa barang terdakwa I sudah simpan di tempat tadi malam.

- Bahwa narkoba yang diduga jenis shabu yang diambil saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ditiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa I atas perintah dari saudara ARMAN.
- Bahwa terdakwa I yang menyimpan dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastikklip bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dibungkus oleh potongan platban warna hitam didalam bungkus rokok SAMPOERNA di tiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 Wit.
- Bahwa terdakwa I dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

### **Keterangan Terdakwa II ZAIDIL SIMAN :**

- Bahwa Terdakwa II telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Oktober 2019 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II ZAIDIL SIMAN, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa II mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari saudara ARMAN dengan cara pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa II ditelepon oleh saudara ARMAN dengan nomor telepon yaitu 081342842638 dimana pada saat itu saudara ARMAN menelepon terdakwa II untuk meminta tolong mengambil barang di jembatan darurat Doyo lama berupa teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu dan saat itu terdakwa II berpikir hanya untuk sebentar memegang barang tersebut tetapi ternyata barang tersebut tidak diambil-ambil sehingga terdakwa II merasa ketakutan selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II bertemu dengan terdakwa III di kampung harapan Kabupaten Jayapura kemudian terdakwa II menitipkan dan menyerahkan teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa III, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menghubungi terdakwa II lewat Mesengger dengan kata-kata “ada barang kah, ada teman saya tanya” dan terdakwa II membalasnya “bilang tidak ada”, dan pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata “bagaimana sudah ada kabar kah belum” dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata “telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saudara ARMAN

- Bahwa terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang ;

### **Keterangan Terdakwa III SUTARMAN :**

- Bahwa Terdakwa III telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Oktober 2019 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II ZADIL SIMAN, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa III mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa II menerima teh gelas yang berisi narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II di kampung harapan Kabupaten Jayapura, selanjutnya terdakwa III mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari teh gelas dan mengplakbannya dengan plakban warna hitam namun tidak mengurangi ataupun menambah jumlah narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya pada pukul 10.30 wit terdakwa III membawa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ke jalan baru pasar youtefa tepatnya dekat somel kayu distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya terdakwa III

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan memberikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa I.

- Bahwa terdakwa III dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu.
- 2 (dua) bungkus pladtik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah potongan plakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM
- 1 (satu) Unit Hanphone merek Samsung Warna Merah muda
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 085254584523
- 1 (satu) Unit Hanphone merek OPPO Warna Putih
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 085254178781
- 1 (satu) Unit Hanphone merek VIVO Warna ungu jingga
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 081248116721
- 1 (satu) Unit Hanphone merek OPPO Warna merah
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 081344563887.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II ZAIDIL SIMAN, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi bahwa saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ada

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



memiliki atau menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu disekitar Pasar Lama Abepura, kemudian sekitar pukul 02.05 wit saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota melakukan pencarian terhadap saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menemukan terdakwa di gang Al- Barakah Pasar lama Abepura, dan saat terdakwa diperiksa dan di interogasi saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengaku menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu di tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah. Selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bersama saksi DJONI TANDIOLA, SH, saksi ISAK SEMUEL AUPARAY, saksi NYONGKI A. WALY dan anggota Sat Res Narkoba Polres Jayapura Kota menuju ke tembok belakang SD Yayasan Al-Barakah yang saat itu di arahkan oleh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sendiri setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengambil 1 (satu) bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM yang diletakkan dicelah-celah tembok batu angin di SD Yayasan Al-Barakah dan setelah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang terbungkus potongan plakban berwarna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukumpendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa I YUSRIADI, Tetdakwa II ZAIDIL SIMAN dan Terdakwa III SUTARMAN dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika secara bebas;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.





Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.05 Wit bertempat di SD Yayasan AL-Barakah gang Al-Barakah Pasar Lama Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I YUSRIADI, terdakwa II Z Aidil Siman, terdakwa III SUTARMAN bersama-sama dengan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saksi ARMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis shabu dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 saudara ALDI menelepon RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan menanyakan kepada RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG “ada lubangmu kah” lalu RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “lubang apa” dan saudara ALDI menjawabnya “lubang shabu-shabu”, setelah itu RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menghubungi terdakwa II via Mesengger dengan kata-kata “ada barang kah, ada teman saya tanya” dan terdakwa II membalasnya “bilang tidak ada”, setelah itu RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon saudara ALDI dan mengatakan “ barang tidak ada”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 saudara ALDI messenger RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dengan kata-kata “sudah ada kabar” dan RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membalasnya “sabar-sabar dulu orangnya lagi kerja mungkin tidak bawa HP”.



Kemudian sekitar pukul 12.00 wit RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata “bagaimana sudah ada kabar kah belum” dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata “telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saudara ARMAN. Selanjutnya RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung menelepon saudara ARMAN dan diangkat lalu RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengatakan kepada saudara ARMAN “abang ini dengan temannya Zaidil alias ATO (maksudnya saksi Zaidil SIMAN) dan RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mengatakan juga “Zaidil alias ATO sudah kasih tahu kah dan RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG juga mengatakan “ada barang kah bos” dan saudara ARMAN menjawab “sabar kuda lagi kerja”. Selanjutnya RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung messenger saudara ALDI dengan kata-kata “ko mau berapa” dan saudara ALDI membalasnya “1 gelon (maksudnya 1 gram)”.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon kembali nomor yang di berikan oleh saksi Zaidil SIMAN yang adalah nomor milik saudara ARMAN dengan mengatakan “1 (satu) gram harganya berapa bos” dan saudara ARMAN menjawab harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “bos tolong kirim nomor rekening kah melalui WA” dan saat itu juga saksi ARMAN mengirim nomor WA nya dengan nomor 081342482628 lalu saudara ARMAN mengirim nomor rekening dan sekitar pukul 19.00 wit teman saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG yaitu saudara ALDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dimaksud dan setengah jam kemudian saudara ARMAN mengirimkan Peta (lokasi mengambil Narkotika jenis shabu) lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mempelajarinya tetapi saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG tidak mengetahui tempatnya dimana lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG WA saudara ARMAN dengan kalimat “itu Santarosa tempatnya di mana saya tidak tahu” dan saudara ARMAN membalasnya “di Argapura” lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “itu jauh sekali bos” dan saudara ARMAN menjawabnya “maaf kuda saya masih lihat Chat saya, masih di jalan baru”, selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argapura dan sesampainya di Argapura kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon saudara ARMAN dan saudara ARMAN mengatakan "Argapura sebelah mana" lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab "saya sudah di pelabuhan" lalu saudara ARMAN mengatakan "jauh sekali,... balik nanti di pertigaan ada taman-taman naik keatas kalau dari Hamadi sebelah kiri" lalu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab "saya di gapura" kemudian saudara ARMAN membalasnya "iya barang saya taruh dekat situ nanti lurus saja terus nanti dapat lampu jalan ada travo", karena saat itu terdakwa tidak tahu apa itu travo kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG bertanya kepada ibu-ibu yang ada disekitar tempat tersebut dan ibu-ibu itu bilang (sambil menunjuk) "itu travo", kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menuju travo dan mencari barang tersebut yang di simpan di bawah batu tepatnya ditiang listrik selanjutnya saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang di bungkus dengan plakban warna hitam. Setelah mengambil narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membawa pulang ke kos-kosan milik kakak saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan sesampai di kos-kosan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG langsung menelpon saudara ALDI dan saudra ALDI mengatakan "cungkilkan saya 4 (empat) sendok" kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG mencungkilnya dan di jadikan 2 (dua) tempat. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG kembali menelepon saudara ALDI dan mengatakan "sudah saya cungkil" dan saudara ALDI menjawab "tunggu sudah sedikit lagi teman saya datang ambil barangnya" dan saat itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sempat menggunakan narkotika yang diduga shabu tersebut sebanyak 1 (satu) batu / butir. Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menelepon lagi saudara ALDI dengan mengatakan "kapan temanmu ambil barang ini saya tidak mau pegang lama-lama saya takut" lalu saudara ALDI menjawabnya "nanti ganti bungkus rokok sampoerna dengan rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM". Setelah itu saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut di celah-celah tembok batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG pergi

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan dan sekitar pukul 02.02 wit saat saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG sedang bermain HP dikosan-kosan kemudian ada anggota polisi langsung mendorong pintu lalu masuk kedalam kos dan sambil mengatakan kepada saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG “dimana barang bukti” dan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menjawab “barang apa ini” dan saat itu juga anggota polisi menyuruh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG berdiri dan buka celana lalu anggota polisi memeriksa seluruh kamar saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG dan saat itu anggota polisi mengatakan “dimana barang mu kalau saya dapat nanti ko dapat pukul” dan anggota mengatakan “kasih tahu sudah nanti kita bantu atur damai”. Tidak lama kemudian pak RT yaitu saudara MUHAMAD ANZAR datang dan langsung menyuruh saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG untuk menunjukan tempat dimana saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan rokok gudang garam warna merah kuning yang disimpan saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG di sela-sela batu angin SD Al-Barakah kemudian saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG membuka bungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada anggota polisi.

Menimbang, bahwa narkoba yang diduga jenis shabu yang diambil saksi RAHMATTULLAH alias RAHMAT alias AMANG ditiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa I atas perintah dari saudara ARMAN dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa I sedang dibengkel Tong Eng Santarosa Distrik Jayapura Selatan terdakwa I ditelepon oleh saudara ARMAN untuk mengambil narkoba yang diduga jenis shabu, tetapi saksi YUSRIADII menyampaikan kepada saudara ARMAN bahwa terdakwa I tidak memiliki kendaraan kemudian saudara ARMAN mengatakan “nanti akan ada omnya yang antar dan janji untuk ketemu dimana”. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wit saudara ARMAN menelepon terdakwa I lagi dan lalu menyambungkan kepada terdakwa III lalu mengobrol bertiga antara terdakwa I, saudara ARMAN dan terdakwa III setelah itu terdakwa I janji dengan terdakwa I untuk mengambil barang (shabu) milik saudara ARMAN di jalan Baru pasar Youtefa Distrik Abepura. Selanjutnya terdakwa I menuju jalan Baru pasar Youtefa tepatnya dekat Somel kayu menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 10.00 wit terdakwa I bertemu dengan terdakwa III lalu terdakwa III memberikan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah paketan diplakban hitam berisi narkoba yang diduga jenis shabu secara langsung kepada terdakwa I. Setelah terdakwa I menerima 1 (satu) buah paketan diplakban hitam tersebut dari terdakwa III kemudian terdakwa I langsung pulang ke rumah dan disimpan di dalam lemari dan sekitar pukul 20.00 wit terdakwa I ditelepon oleh saudara ARMAN untuk menyuruh terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah paketan diplakban hitam tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik kecil kedalam bungkus rokok dan terserah akan disimpan dimana oleh terdakwa I kemudian terdakwa I membuka paketan diplakban warna hitam yang terdakwa I terima dari terdakwa III dan didalam bungkus tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang sudah diplakban warna hitam selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang sudah diplakban warna hitam tersebut lalu dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa I meletakkan atau menyimpan di pantai Hamadi setelah itu terdakwa I menelepon saudara ARMAN untuk memberitahukan letak penyimpanannya, sedangkan untuk paket-paket kecil yang lainnya dengan cara yang sama terdakwa I lakukan namun diletakkan dimana terdakwa I sudah tidak ingat lagi, lalu pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa I ditelepon oleh saudara ARMAN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tetapi terdakwa I mengatakan "sebentar baru saya lempar karena saya sedang capek", dan sekitar pukul 21.00 wit terdakwa I menyimpan dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang diplakban hitam didalam bungkus rokok sampoerna di tiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura kemudian terdakwa I menelepon saudara ARMAN dan mengatakan "saya sudah letakkan di dalam bungkus rokok sampoerna di tiang listrik pertigaan belakang gudang dolog". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I menaruh 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba yang diduga jenis shabu di plakban hitam yang terakhir dan terdakwa I sempat mengambil sedikit shabu tersebut untuk dicoba lalu sisanya disimpan dalam bungkus rokok tetapi terdakwa I lupa bungkus rokok apa yang jelas berwarna hitam ditiang listrik pertigaan belakang Gudang Dolog Santarosa juga dan kemudian terdakwa I menyampaikan kepada saudara ARMAN melalui SMS bahwa barang sudah simpan di tempat tadi malam. Kemudian sekitar pukul 19.00 wit terdakwa I di hubungi terdakwa III untuk dicarikan shabu namun sekitar pukul 21.00 wit tiba-tiba petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa I.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa III mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa III menerima teh gelas yang berisi narkoba yang diduga jenis shabu dari terdakwa II di kampung harapan Kabupaten Jayapura, selanjutnya terdakwa III mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari teh gelas dan mengplakbannya dengan plakban warna hitam namun tidak mengurangi ataupun menambah jumlah narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya pada pukul 10.30 wit terdakwa III membawa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ke jalan baru pasar youtefa tepatnya dekat somel kayu distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya terdakwa I menyerahkan dan memberikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa I.

Menimbanag, bahwa terdakwa II mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu dari saudara ARMAN dengan cara pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa I ditelepon oleh saudara ARMAN dengan nomor telepon yaitu 081342842638 dimana pada saat itu saudara ARMAN menelepon terdakwa II untuk meminta tolong mengambil barang di jembatan darurat Doyo lama berupa teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu dan saat itu terdakwa I berpikir hanya untuk sebentar memegang barang tersebut tetapi ternyata barang tersebut tidak diambil-ambil sehingga terdakwa II merasa ketakutan selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa II bertemu dengan terdakwa III di kampung harapan Kabupaten Jayapura kemudian terdakwa II menitipkan dan menyerahkan teh gelas yang berisikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada terdakwa III, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi RAHMATTULAH alias RAHMAT alias AMANG menghubungi terdakwa I lewat Mesengger dengan kata-kata "ada barang kah, ada teman saya tanya" dan terdakwa II membalasnya "bilang tidak ada", dan pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi RAHMATTULAH alias RAHMAT alias AMANG kembali messenger terdakwa II dengan kata-kata "bagaimana sudah ada kabar kah belum" dan terdakwa II membalasnya dengan memberikan nomor HP lalu terdakwa II menuliskan kata-kata "telepon nomor 081342842638 ini yang adalah nomor telepon milik saudara ARMAN.

Menimbang, bahwa dari hasil 1 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,3 (nol koma tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 297 / 11648 / 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WISNU NUGROHO SASONGGKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-PM.01.03.9.1201.10.19.9666 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H.G KAKERISSA, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "**memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 diatas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRIADI, Terdakwa II ZAIDIL SIMAN dan Terdakwa III SUTARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUSRIADI, Terdakwa II ZAIDIL SIMAN dan Terdakwa III SUTARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu.
  - 2 (dua) bungkus pladtik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah buah potongan plakban berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok berwarna merah kuning bertuliskan GUDANG GARAM
  - 1 (satu) Unit Hanphone merek Samsung Warna Merah muda
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 085254584523
  - 1 (satu) Unit Hanphone merek OPPO Warna Putih
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 085254178781
  - 1 (satu) Unit Hanphone merek VIVO Warna ungu jingga
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 081248116721
  - 1 (satu) Unit Hanphone merek OPPO Warna merah
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor : 081344563887**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pesta Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa !

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Pesta Simanjuntak, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43